

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas perekonomian dunia untuk kelangsungan hidup warga negaranya tidak terlepas dari pajak, bukan hanya negara berkembang saja yang menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara, tetapi negara-negara maju menetapkan tarif pajak yang tinggi bagi warga negaranya. Di Indonesia, pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara. Tabel berikut ini menunjukkan persentase kontribusi penerimaan pajak yang menyumbangkan lebih dari 70% kepada penerimaan dalam negeri.

Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan Perpajakan 2020-2022 (dalam rupiah)

Keterangan	2020	2021	2022
Penerimaan dalam Negeri	1.628.950,53	1.733.042,80	1.845.556,80
Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	1.375.832,70	1.510.001,20
Penerimaan Bukan Pajak	343.814,21	357.210,10	335.555,62
Persentase Penerimaan Pajak	79%	79%	82%

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2022

Pajak sebagai bagian dari penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai segala bentuk keperluan negara, baik itu untuk pembiayaan pembangunan nasional maupun untuk kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak dilakukan untuk menggerakkan roda pemerintahan. Penerimaan yang berasal dari pajak memiliki manfaat untuk membangun sarana dan prasarana umum baik itu untuk fasilitas kesehatan maupun pendidikan.


Sesuai dengan perintah Allah SWT untuk menginfakkan sebagian harta di jalan kebaikan khususnya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umum yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:” Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, yang dengan itu kamu membersihkan dan mengembangkan mereka, dan mendoalah untuk mereka”. (QS.At-Taubah ayat 103).

Dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah SWT memerintahkan untuk menginfakkan sebagian harta karena terdapat hak-hak orang lain yang harus disedekahkan disamping harta zakat. Harta yang di infaqkan tersebut akan di manfaatkan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Zakat dan pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan. Ayat Al-Qur’an diatas sesuai dengan konsep perpajakan di Indonesia yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sama halnya dengan zakat yang wajib dibayarkan, pajak juga merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada negara sebagai bentuk perilaku patuh pajak.

Gambar 1.1 Rasio Pajak terhadap PDB



Sumber: *databoks*, 2022

Tax ratio digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan pajak. Pada gambar diatas terlihat pada tahun 2019 rasio pajak Indonesia sebesar 9,77 persen, namun pada tahun 2020 *tax ratio* turun menjadi 8,33 persen. Dikarenakan tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas ekonomi masyarakat terbatas. Sementara pada tahun 2021 *tax ratio* mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kinerja pajak dan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2022 pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan *tax ratio*. Salah satunya dengan memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dan untuk meningkatkan kepatuhan pajak pemerintah membuat berbagai kebijakan melalui Direktorat Jendral Pajak, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen meliputi kemampuan menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen serta dapat menghimpun investasi mencapai 60,4 persen menurut artikel (Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah, 2022).

Beberapa tahun terakhir UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian di Indonesia, karena mampu bertahan pada saat situasi krisis serta memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diperkirakan bahwa UMKM tumbuh rata-rata pertahun mencapai 8,45 persen dan omzet tumbuh rata-rata mencapai 1,37 persen pertahun (Kajian Fiskal Regional D.I. Yogyakarta Triwulan I Tahun 2022, 2022). Salah satunya di daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Yogyakarta merupakan provinsi yang menjadi destinasi wisata dan kota dengan berbagai macam budaya memiliki jumlah pelaku UMKM yang besar atau sekitar 324.000 menurut data Badan Pusat Statistik. UMKM bergerak di berbagai jenis industri yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di DIY. Adapun jumlah UMKM di Kota Yogyakarta yang membayar PPh final sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah UMKM 2019-2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Umkm yang Menyetorkan pajak	Penerimaan Pajak UMKM
2019	9.601	32.332.749.152
2020	8.164	20.062.142.691
2021	5.680	14.592.470.126

Sumber: KPP Pratama Yogyakarta, 2022

Di Yogyakarta UMKM memiliki kontribusi sebesar 79,6 persen dari produk domestik regional bruto DIY. Penerimaan pajak di DIY masih relatif kecil, yaitu kurang dari 2 persen (Kajian Fiskal Regional D.I. Yogyakarta Triwulan I Tahun 2022, 2022). Dengan jumlah UMKM yang besar sesuai data di atas, seharusnya dibarengi dengan penerimaan pajak yang besar pula. Oleh

karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun Langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM salah satunya menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dan diubah Kembali dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang menyebutkan mengenai penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% yang dikenakan wajib pajak UMKM dengan pendapatan tertentu dalam satu tahun masa pajak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Pemerintah pada tanggal 7 oktober 2021 mengeluarkan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menetapkan pembebasan PPh final bagi pelaku UMKM dengan peredaran bruto atau omzet usaha hingga 500 juta.

Kepatuhan pajak merupakan kondisi dimana seseorang taat akan perintah atau aturan yang diberikan Ryandi *et al* (2020). Secara teoritis, kepatuhan terhadap pembayaran pajak bisa dijelaskan dengan *theory planned behaviour*. Teori ini yang menjelaskan bahwa seseorang berperilaku dikarenakan persepsi kemudahan, penilaian yang baik, dan tekanan sosial. Adapun perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat seseorang, TPB menjelaskan bahwa niat bisa timbul karena adanya variabel sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 1991).

Theory planned behaviour terkait kepatuhan pajak telah dibuktikan secara empiris oleh beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2021) dan Ndalu & Wahyudi (2022) menyebutkan

bahwa, kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya digitalisasi pajak, insentif perpajakan, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman, kualitas pelayanan, serta *trust* wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Persepsi kemudahan, yaitu digitalisasi dalam pelayanan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dikarenakan berkaitan dengan kemudahan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal tersebut didukung oleh Umayaksa & Mulyani (2020) digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena digitalisasi membuat wajib pajak UMKM merasa lebih efektif dan efisien dalam melaporkan pajaknya. Sedangkan penelitian Wijayanti (2019) mengatakan e-filing berpengaruh negatif terhadap kepatuhan kepatuhan pajak, hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi penerapan e-filing sehingga membuat wajib pajak belum memahami cara-cara menggunakan e-filing.

Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan adalah insentif pajak. Insentif pajak berkaitan dengan pengenaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Insentif pajak diberikan agar tidak memberatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Pradnyani *et al* (2022) menyebutkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dikarenakan pelaku UMKM

mengapresiasi pemberian insentif dan telah menggunakan insentif tersebutoleh karena itu, kepatuhan pajak akan ikut meningkat. Sedangkan Dewi *et al* (2020) insentif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak karena informasi insentif pajak yang kurang disosialisasikan, sehingga banyak wajib pajak tidak tahu.

Berdasarkan ketidakonsistenan hasil penelitian terdahulu, penulis akan menguji kembali pengaruh digitalisasi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pradnyani *et al* (2022)''Pengaruh Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM''. Berdasarkan literatur diatas, penelitian ini akan menambahkan variabel pemoderasi yaitu *public trust* dan objek penelitian yang diambil yaitu UMKM di Yogyakarta yang terdaftar ada di Kota Yogyakarta.

Public trust adalah kepercayaan warga negara kepada tindakan-tindakan pemerintah untuk melakukan apa yang benar dan dianggap adil serta berfungsi secara aktual. Wajib pajak yang percaya bahwa otoritas penerimaan pajak bertindak adil dan baik akan memiliki persepsi positif terhadap program pemerintah dan cenderung mematuhi peraturan pemerintah dan secara sukarela mematuhi peraturan perpajakan Cullen *et al* (2021). Hasil penelitian Francis (2019) memperkuat bahwa *public trust* diduga memiliki hubungan dengan

digitalisasi dan insentif pajak. Pemerintah memberi kemudahan dalam bentuk layanan digital dan keringanan pembayaran dalam bentuk insentif. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Namun demikian, bagi wajib pajak yang tidak memiliki *trust* kepada pemerintah belum tentu upaya kemudahan dan keringanan yang diberikan dapat mendukung wajib pajak untuk patuh membayar kewajibannya. Jika wajib pajak memiliki *trust* kepada pemerintah, seperti mereka percaya digitalisasi dapat memberi kemudahan dan insentif dapat memberikan keringanan, maka wajib pajak akan dengan sukarela membayar pajak.

Public trust sebagai pemoderasi didukung oleh penelitian Francis (2019) yang meneliti pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan pajak Di Nigeria dengan kepercayaan politik sebagai pemoderasi. Penelitian tersebut mengungkapkan sekalipun wajib pajak mengetahui dan memahami fungsi serta manfaat pajak, memiliki pengetahuan dalam mengisi berkas pajak, menyusun laporan keuangan, menghitung dan membayar pajak, belum tentu mereka akan berperilaku patuh pajak, karena tidak memiliki kepercayaan pada otoritas pajak dan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, perilaku patuh pajak dapat diperkuat dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini akan menguji Pengaruh Digitalisasi pajak dan Insentif pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan *Public Trust* sebagai Pemoderasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah *public trust* memperkuat pengaruh antara Digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah *public trust* memperkuat pengaruh antara insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Untuk menguji apakah digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk menguji apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk menguji apakah *public trust* memperkuat pengaruh antara digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Untuk menguji apakah *public trust* memperkuat pengaruh antara insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan bahwa persepsi wajib pajak dan faktor internal serta eksternal dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sesuai dengan *theory planned behavior*. Penelitian ini menambahkan *public trust* sebagai variable pemoderasi. Untuk membuktikan bahwa *public trust* diharapkan dapat memperkuat hubungan digitalisasi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemerintah memberi layanan digital dan insentif yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, wajib pajak yang tidak memiliki *trust* kepada pemerintah akan tetap memilih tidak patuh.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan untuk pertimbangan dalam membuat kebijakan bagi pemerintah dalam memberikan layanan digital yang memudahkan wajib pajak dan insentif yang dapat memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Serta menjadi informasi bagi pemerintah mengenai pentingnya meningkatkan *public trust* agar wajib pajak lebih patuh membayar kewajibannya.